

STUDI TENTANG PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN DI KELURAHAN MANGKURAWANG KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Melly¹, Endang Erawan², H. Burhanudin³

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan fokus penelitian meliputi Proses Umum Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan, yaitu Tahapan Pra-Musrenbang Kelurahan, Tahapan Pelaksanaan Musrenbang, Tahapan Pasca Musrenbang, Hasil Musrenbang serta Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Sumber data menggunakan teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi atau arsip-arsip yang ada pada Kantor Kelurahan Mangkurawan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara secara teoritis proses umum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang sudah terlaksana sebagaimana mestinya, faktor yang mendukung dalam proses pelaksanaan seperti kerja sama antar Tim Penyelenggara Musrenbang dan Tim Pemandu Musrenbang pada tahap pra-Musrenbang sudah terlaksana dengan baik, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam proses pelaksanaan Musrenbang. Namun, masih ada juga faktor yang menghambat di dalam proses pelaksanaan Musrenbang Kelurahan seperti Kehadiran peserta Musrenbang yang belum seratus persen, fasilitator Musrenbang yang masih sedikit dan kurang pemahannya peserta tentang pemilihan usulan yang harus diprioritaskan.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perencanaan Pembangunan, Musrenbang Kelurahan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur segala sesuatu tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam jangka waktu panjang, menengah maupun tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. dijelaskan juga bahwa setiap daerah harus melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut setiap daerah harus membuat suatu perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing melalui forum Musrenbang.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antarpelaku pembuat perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah melalui musrenbang daerah berpedoman pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264 A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilaksanakan sesuai tingkatannya, yakni dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Forum perencanaan pembangunan ini merupakan media untuk menampung aspirasi masyarakat dan media untuk pemberdayaan masyarakat selaku subjek dan objek dari pembangunan. Seperti yang dikatakan oleh Misra (dalam Salim dan Mutis, 2009:23), proses pembangunan seharusnya menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dan ditambah oleh pendapat Sugandhy dan Hakim (2007:23), manusia merupakan subjek pembangunan, karena ia merupakan pelaksana pembangunan, manusia menjadi objek pembangunan, sebab sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Magkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kaetanegara?

2. Faktor-Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Magkurawang Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kaetanegara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Magkurawang Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kaetanegara.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Magkurawang Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kaetanegara

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan proses hasil dari tercapainya tujuan, maka dari itu tujuan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Diharapkan bahwa penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menunjang kemajuan ilmu administrasi khususnya tentang perencanaan pembangunan.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini dan memberikan sumbangan pemikiran kepada penelitian berikutnya tentang Musrenbang.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Pelaksanaan (Implementasi)

Menurut Repley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148), implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluar yang nyata (*tangible output*).

Menurut webster (dalam Widodo, 2010:86) implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Musrenbang Kelurahan

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187Kep/Bangda/2007 Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah

tahunan *stakeholder* kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kelurahannya dan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Menurut Muluk (2008:3) Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja (Renja) Kelurahan tahun anggaran berikutnya.

Proses Umum Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Menurut Muluk (2008:6-10) proses umum penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan Pra-Musrenbang Kelurahan, meliputi:
 1. Pengorganisasian Musrenbang;
 2. Pengkajian kelurahan secara partisipatif;
 3. Penyusunan rancangan awal Renja ;
- b. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, meliputi:
 1. Pembukaan acara/forum Musrenbang;
 2. Pemaparan dan diskusi narasumber sebagai masukan untuk musyawarah;
 3. Pemaparan draf Rancangan Awal Renja Kelurahan Oleh Tim Penyelenggara Musrenbang;
 4. Kesepakatan Kegiatan prioritas anggara per bidang/isu;
 5. Musyawarah penentuan Tim Delegasi Kelurahan; dan
 6. Penutupan acara/forum Musrenbang.
- c. Tahapan Pasca Musrenbang
 1. Rapat kerja tim perumusan hasil Musrenbang tingkat kelurahan;
 2. Pembekalan Tim Delegasi Kelurahan.

Definisi Konsepsional

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan definisi konsepsional berdasarkan teori dan konsep yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan adalah proses perumusan rencana kerja ditingkat kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya melalui forum musyawarah tahunan,

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan memberikan gambaran serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti oleh penulis. Dengan melakukan penelitian secara deskriptif dapat memberikan gambaran jelas tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fokus Penelitian

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Proses umum penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan, yaitu:
 - a. Tahapan Pra-Musrenbang
 - b. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang
 - c. Tahapan Pasca Musrenbang
 - d. Hasil Musrenbang
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan teknik *Accidental Sampling*. Informan yang ditunjuk adalah orang-orang yang benar-benar memahami Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mampu memberikan data secara maksimal. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan dan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada informan. Adapun yang menjadi *Key-informan* dalam penelitian ini adalah Lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sedangkan yang menjadi *Informan* yaitu Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM), kasi Pembangunan dan peserta Musrenbang.
2. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan baik itu dokumen yang bersifat resmi seperti Undang-Undang atau Peraturan Kebijakan, sumber dari arsip, maupun penelitian kepustakaan sebagai sarana mengumpulkan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara yaitu :

1. Penelitian Perpustakaan (*library Research*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu :
 - a) *Observasi*, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung untuk mengamati berbagai kegiatan di Kantor Kelurahan Mangkurawang khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.
 - b) *Interview (wawancara)*, yaitu peneliti mengadakan komunikasi langsung atau mewawancarai Lurah Mangkurawang, Tim Penyelenggara

Musrenbang (TPM) dan informan yang terkait dengan Musrenbang Kelurahan.

- c) *Dokumentasi*, penulis mengumpulkan data dari dokumen atau arsip, laporan tahunan, jurnal dan karya ilmiah yang relevan dengan penulisan ini.

Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dari Huberman Saldana (2014:31-33) yaitu:

1. Pengumpulan data (*Data collection*);
2. Kondensasi data (*Data Condensation*);
3. Penyajian data (*Data Display*).
4. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*Drawing and verification conclusions*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Umum Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

Tahapan Pra-Musrenbang

Dari hasil wawancara penulis dengan Lurah, ketua LPM dan ketua TPM, bahwa tahapan pra-musrenbang kelurahan adalah tahapan awal yang digunakan oleh kelurahan untuk mengatur pengorganisasian Musrenbang, pengkajian kelurahan secara partisipatif dan penyusunan Rancangan Awal Renja Kelurahan.

A. Pengorganisasian Musrenbang Kelurahan

Pengorganisasian Musrenbang adalah pembentukan orang-orang yang akan bekerjasama untuk mengatur pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Menurut Muluk (2008:6) Pengorganisasian Musrenbang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Membentuk struktur organisasi Tim Penyelenggara Musrenbang (yang terdiri dari 5-7 orang) serta pembagian tugasnya berdasarkan jabatannya, yaitu sebagai Ketua, Sekretaris, Seksi-seksi (acara, materi, logistik).
- b. Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang Kelurahan (yang terdiri dari 2-3 orang) oleh Tim Penyelenggara Musrenbang.
- c. Persiapan teknik pelaksanaan Musrenbang Kelurahan yaitu:
 - 1) Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang kelurahan;
 - 2) Pengumuman kegiatan Musrenbang kelurahan dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber;
 - 3) Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan)

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada tahapan pra-Musrenbang bagian pengorganisasian Musrenbang Kelurahan sudah terlaksana sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada proses pengorganisasian Musrenbang yaitu membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang, membentuk

Tim Pemandu Musrenbang dan melakukan persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang.

B. Pengkajian Kelurahan Partisipatif

Kriteria Kajian Kelurahan Secara Partisipatif menurut Muluk (2008:113-114) secara umum prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan adalah:

1. Triangulasi Informasi

Triangulasi artinya adalah mengecek dan cek kembali informasi berdasarkan 3 hal yaitu triangulasi dengan menggunakan metode atau teknik berbeda, triangulasi dengan sumber informasi yang berbeda, dan triangulasi dengan tim fasilitator yang pengalamannya beragam. Hal ini dilakukan untuk menghindari informasi sepihak.

2. Memperoleh informasi secukupnya

Pengkajian dan pengumpulan informasi jangan berlebih-lebihan, jangan menggali banyak informasi yang sebenarnya tidak relevan. Informasi secukupnya saja untuk memahami situasi kelurahan yang akan diangkat ke dalam Musrenbang.

3. Warga masyarakat menjadi pelaku utama

Pemandu kajian partisipatif hanya menyiapkan metode atau teknik dan pertanyaan yang bersifat terbuka (bukan mengarahkan jawaban), sedangkan peserta diskusi yang menentukan informasi apa saja yang dianggap penting untuk menggambarkan keadaan kelurahan.

4. Keberpihakan kepada kelompok marjinal

Yang disebut kelompok marjinal adalah kelompok masyarakat miskin, minoritas, perempuan dan bahkan generasi muda yang jarang berbicara di forum publik. Mereka harus diutamakan keterlibatannya.

5. Setara (saling belajar)

Setiap orang adalah sumber informasi dan pengalaman, sehingga tugas utama pemandu adalah membangun proses saling belajar dan bertukar pendapat atau informasi. Ini memerlukan keterampilan dalam memahami gagasan penting dari berbagai pendapat yang muncul, merangkum dan melontarkan kembali ke forum untuk disepakati bersama.

6. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah memberikan kemampuan pada kelompok masyarakat yang tidak berdaya atau tidak mampu bersuara dan ikut menentukan keputusan publik. Dengan demikian, pemberdayaan berarti mengubah pola hubungan kekuasaan di antara kelompok dominan atau berkuasa dan kelompok pasif atau lemah di masyarakat melalui peningkatan posisi kelompok masyarakat paling lemah.

7. Berorientasi pada kebutuhan praktis komunitas

Pengkajian partisipatif bukanlah untuk sekedar mengumpulkan data atau informasi, melainkan sebagai salah satu forum dialog warga yang berorientasi pada pengembangan upaya perubahan kelurahan. Menyusun rencana kegiatan berarti membutuhkan sumberdaya dan anggaran.

8. Santai dan menyenangkan

Pemandu sebaiknya mengembangkan suasana yang bersifat luwes, terbuka, tidak memaksa, akrab dan informal. Bersikap santai dan informal ini seperti sekedar tips bagi para agen pembangunan, tetapi hal ini sebenarnya suatu prinsip karena seringkali pemandu tidak sabar, mendominasi dan formal.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada tahapan pra-Musrenbang sudah melakukan bagian pengkajian kelurahan partisipatif dengan cara mengumpulkan informasi berupa usulan dari setiap RT untuk dikaji oleh Lurah, Tim Penyelenggara Musrenbang, Tim Pemandu dan pihak RT tersebut juga agar daftar usulan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan membawa perubahan pada kelurahan dengan menggunakan sumberdaya dan anggaran yang ada.

C. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kelurahan

Penyusunan rancangan awal Renja Kelurahan dilakukan untuk membuat daftar kegiatan yang akan dilakukan oleh Kelurahan. Seperti dikemukakan oleh Muluk (2008:40) bahwa dalam menyusun Draft Rancangan Awal Rencana Kerja Kelurahan, perumusan harus benar-benar berdasarkan pada kebutuhan prioritas dan aspirasi warga. Penyusunan Cara penyusunan draft rancangan awal Kelurahan yang dikemukakan oleh Muluk (2008:9) ada dua, yaitu:

1. Dengan cara lokakarya, penyusunan draft rancangan awal Renja Kelurahan dilakukan selama 2 hari. Cara ini merupakan proses yang partisipatif dan melibatkan warga.
2. Dengan cara Rapat Kerja, penyusunan draft rancangan awal Renja Kelurahan yang dihadiri oleh Tim Penyelenggara Musrenbang (termasuk Tim Pemandu Musrenbang). Cara ini tidak melibatkan warga karena hasil kerja akan dipaparkan di dalam Musrenbang untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dari warga.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pada tahapan pra-Musrenbang sudah melakukan bagian penyusunan Rancangan Awal Renja Kelurahan dilakukan dengan cara lokakarya yaitu melibatkan para RT yang ada di Kelurahan Mangkurawang.

Tahapan Pelaksanaan Musrenbang

Dari hasil wawancara penulis dengan Lurah, ketua TPM dan Ketua RT yang ada di Kelurahan Mangkurawang bahwa pada tahap pelaksanaan Musrenbang Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan adalah tahapan inti dari penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan. Pada tahapan ini partisipasi dari peserta musrenbang sangat diperlukan, agar terciptanya keseimbangan usulan dari berbagai bidang khususnya usulan dari masing-masing RT. Pada tahap ini alur prosesnya diawali dengan pemaparan usulan oleh peserta, lurah dan diskusi yang dipimpin oleh narasumber pada forum musrenbang serta tanggapan dari pihak kecamatan. Seperti halnya proses umum penyelenggaraan

musrenbang kelurahan pada tahapan pelaksanaan Musrenabng yang di kemukan oleh Muluk (2008:7-8) yaitu:

1. Pembukaan acara/forum Musrenbang Kelurahan.
2. Pemaparan dan diskusi oleh wakil masyarakat tentang usulan, pemaparan oleh lurah tentang evaluasi Renja Kelurahan yang sudah berjalan, tanggapan pihak Kecamatan tentang pemaparan tersebut, dan tanggapan masyarakat tentang pokok penting hasil diskusi.
3. Pemaparan draf rancangan awal Renja Kelurahan.
4. Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggaran per bidang.
5. Musyawarah penentuan Tim Delegasi Kelurahan
Ukuran dalam menentukan Tim Delegasi Kelurahan harus jelas, agar maksud dan tujuan yang dibawa tersampaikan dengan baik. Berikut kriteria Tim Delegasi Kelurahan menurut Muluk (2008:72), yaitu:
 - a. Apabila Tim Delegasi 3 orang, minimal 1 orang perempuan. Apabila 5 orang Tim Delegasi, minimal 2 orang perempuan.
 - b. Mampu berkomunikasi (seperti menyampaikan usulan kelurahan, menjelaskan dan menjawab tanggapan pihak lain.
 - c. Menguasai informasi terkait usulan kelurahan yang akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan.
6. Penutupan acara/forum Musrenbang Kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Mangkurawang, pada tahap pelaksanaan Musrenbang dilakukan pemaparan dari peserta Musrenbang tentang usulan yang diajukan, pemaparan dari pihak kelurahan tentang draf Renja Kelurahan, tentang hasil evaluasi Renja Kelurahan tahun sebelumnya oleh Lurah, pemaparan dan tanggapan dari pihak Kecamatan tentang pemaparan yang dilakukan peserta dan Lurah sebelumnya, penyepakatan kegiatan prioritas dan penyepakatan Tim Delegasi Kelurahan dengan komposisi terdiri dari 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Tahapan Pasca Musrenbang

Dari hasil wawancara penulis dengan Lurah dan Sekretaris Tim Penyelenggara Musrenbang, bahwa pada Tahapan Pasca Musrenbang Kelurahan adalah tahapan akhir dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Musrenbang Kelurahan. Berdasarkan proses umum penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan yang dikemukakan oleh Muluk (2008:10) tahapan pasca musrenbang terdiri dari dua kegiatan yaitu rapat kerja tim perumusan hasil Musrenbang Kelurahan dan pembekalan Tim Delegasi. Pada tahap ini kedua kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh kelurahan Mangkurawang. Seperti penjelasan Muluk (2008:80) tentang Rapat kerja Tim perumusan hasil musrenbang kelurahan bertujuan untuk mempersiapkan draf final Renja Kelurahan sampai menjadi keputusan Lurah dan menyusun daftar tabel prioritas masalah kelurahan untuk

disampaikan di Musrenbang Kecamatan. Lebih lanjut Muluk (2008:82) juga menjelaskan tujuan dari pembekalan Tim Delegasi Kelurahan adalah untuk mempersiapkan Tim Delegasi Kelurahan yang akan menghadiri Musrenbang Kecamatan dan memperkuat kapasitas Tim Pemandu/fasilitator perencanaan alokasi anggaran kelurahan melalui kegiatan belajar bersama.

Hasil Musrenbang

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264 A/SJ, hasil Murenbang Kelurahan terdiri dari:

1. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang bersangkutan yang akan dibiayai dari anggaran kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, serta swadaya gotong royong masyarakat kelurahan.
2. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi.
3. Daftar nama anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

KEPMENDAGRI Nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007 menjelaskan bahwa Naskah kesepakatan hasil Musrenbang adalah naskah kesepakatan yang dibuat pada akhir Musrenbang yang berisikan garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai, siapa yang akan melaksanakan kesepakatan, sumberdaya dan dana, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut dan penanggung jawab implementasi kesepakatan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui penelitian, diketahui hasil Musrenbang Kelurahan Mangkurawang terdiri dari:

1. Kelurahan Mangkurawang sudah membuat daftar kegiatan prioritas yang dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan yaitu terdiri dari 2 usulan tentang sarana dan prasarana, 2 usulan tentang ekonomi produktif dan 1 usulan tentang sosial budaya.
2. Kelurahan Mangkurawang mengusulkan 4 daftar kegiatan prioritas yang diusulkan ke pihak ke Kecamatan.
3. Kelurahan Mangkurawang membentuk Tim Delegasi Kelurahan yang terdiri dari tiga orang, yaitu dua laki-laki dan satu perempuan.

Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung

Pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat faktor pendukung pelaksanaan Musrenbang tersebut, yaitu:

- a. Adanya kerja sama yang baik antar Tim Penyelenggara Musrenbang dan Tim Pemandu Musrenbang.

- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta mendukung kegiatan sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, baik berupa alat presentasi dan gedung serba guna yang digunakan untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat

Dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat faktor penghambat pelaksanaan Musrenbang tersebut, yaitu:

- a. Kehadiran peserta Musrenbang yang tidak seratus persen (100%), sehingga mempengaruhi ketepatan hasil keputusan yang akan diambil oleh lurah selaku eksekutor terakhir yang menandatangani draf final Renja Kelurahan..
- b. SDM yang menjadi fasilitator dan narasumber pada Musrenbang Kelurahan masih sedikit.

PENUTUP

Kesimpulan

A. Proses umum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang berdasarkan tahapannya, maka di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahapan Pra-Musrenbang Kelurahan

Pada tahap Pra-Musrenbang Kelurahan proses pengorganisasian Musrenbang, Pengkajian kelurahan secara partisipatif, dan penyusunan Rancangan Awal Renja Kelurahan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang.

2. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang

Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang dengan beberapa kegiatan seperti pemaparan dan diskusi narasumber, pemaparan draf Rancangan Awal Renja Kelurahan, penyepakatan kegiatan prioritas dan anggaran dan musyawarah penentuan tim delegasi Kelurahan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Tahapan Pasca Musrenbang

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan pasca Musrenbang Kelurahan adalah Rapat Kerja Tim perumusan hasil Musrenbang kelurahan dan pembekalan Tim Delegasi Kelurahan telah dilaksanakan oleh Kelurahan Mangkurawang sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Hasil Musrenbang

Hasil Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang adalah penentuan kegiatan prioritas Kelurahan dan Tim Delegasi Kelurahan yang mewakili Kelurahan di Musrenbang Kecamatan.

B. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya kerja sama yang baik antar Tim Penyelenggara Musrenbang dan Tim Pemandu Musrenbang.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Musrenbang yaitu berupa alat presentasi dan gedung serba guna yang dimiliki Kelurahan Mangkurawang.

2. Faktor Penghambat

- a. Kehadiran peserta Musrenbang yang tidak seratus persen (100%), sehingga mempengaruhi ketepatan hasil keputusan yang akan diambil oleh lurah selaku eksekutor terakhir yang menandatangani draf final Renja Kelurahan.
- b. SDM yang menjadi fasilitator dan narasumber pada Musrenbang Kelurahan masih sedikit.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran-saran kepada semua pihak yang berhubungan dalam Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

1. Kehadiran peserta Musrenbang yang tidak seratus persen (100%) membuat pihak Kelurahan harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung pada penyusunan Renja Kelurahan yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan tentang penting pelaksanaan Musrenbang dan keterlibatan masyarakat pada perencanaan kegiatan Kelurahan.
2. Kurangnya SDM sebagai fasilitator dan narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan harus ditanggapi pihak Kelurahan dengan perekrutan SDM baru dan mengadakan pelatihan dan penambahan wawasan SDM tersebut.
3. Koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga sinkronisasi antar model perencanaan pembangunan *Bottom-Up* dan *Top-Down* terpenuhi.
4. Pengisian form daftar usulan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan disusun melalui rapat RT agar usulan yang di ajukan oleh RT kepada Kelurahan akurat.

Daftar Pustaka

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Herlambang, Susatyo, 2014. *Perilaku Organisasi*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

- Isbandi, Rukminto Adi, 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, FISIP UI Press. Depok
- Miles, Matthew B. dkk., 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methodes Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J., 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Muluk, Saeful, 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan*, Perpustakaan Nasional, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, D Riant, 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia, Jakarta.
- Nugroho, D Riant, 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhmin, 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Safi'I, H.M. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Averroes Press, Malang.
- Salim, Emil dan Mutis, Thoby, 2009. *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Setiawan, Guntar, 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Siagian, Sondang P., 2008. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subarsono, AG., 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudriamunawar, Haryono, 2002. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sugandhy, Aca dan Hakim, 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi, 2007. *Manajemen Publik*, PT. GRASINDO, Jakarta.
- Tarigan, Robinson, 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Torang, Syamsir, 2014. *Organisasi dan Manajemen*, Alfabeta, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*, Bayemedia Publishing, Malang.

Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta.

Dokumen- Dokumen :

Anonim, *Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, BP. Cipta Jaya, Jakarta.

Anonim, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 *Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang*.

Anonim, Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri No 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ Perihal *Petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007*